

EVALUASI PELAKSANAAN ANGKUTAN CERDAS SEKOLAH (ACS) DI KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2022

Oleh

Aditya Dwi Raharjo¹; Winarti²; Aris Tri Haryanto³

¹ Program Studi S2 MAP Universitas Slamet Riyadi Surakarta dan Dinas Perhubungan Kabupaten Ponorogo, adityadwiraaharjo@gmail.com.

² Program Studi S2 MAP Universitas Slamet Riyadi Surakarta, winartitik@yahoo.co.id

³ Program Studi S2 MAP Universitas Slamet Riyadi Surakarta, aristh68@gmail.com.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan melakukan Evaluasi Pelaksanaan Angkutan Cerdas Sekolah (ACS) di Kabupaten Ponorogo pada Tahun 2022. Teori evaluasi menggunakan Nurcholis (2007:277), meliputi : *input*, proses, *output* (hasil), dan *outcomes* (dampak). Metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penentuan informan pada penelitian ini dengan cara teknik *purposive sampling*. Dalam pengumpulan data dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan dengan cara analisis interaktif yang terdiri dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pelaksanaan Angkutan Cerdas Sekolah (ACS) di Kabupaten Ponorogo Tahun 2022 berjalan cukup baik namun belum optimal. Dari segi *input*, kurangnya jumlah sumber daya manusia, fasilitas, dan anggaran, serta belum ada Standar Operasional Prosedur (SOP). Dari segi proses sudah baik namun belum ada peta jaringan pelayanan ACS. Dari segi *output* (hasil) sudah tepat guna dan tepat sasaran. Dari segi *outcome* banyak dampak positif kepada kelompok sasaran, namun dampak yang diharapkan seperti tujuan yang dirumuskan belum dapat tercapai.

Kata kunci : *input*, proses, *output*, *outcome*

Pendahuluan

Seiring dengan pertumbuhan penduduk maka semakin meningkat juga mobilitas yang dilakukan masyarakat sehingga menimbulkan dampak yang luas termasuk dampak terhadap bidang transportasi. Semakin tingginya tingkat pertumbuhan penduduk akan berpengaruh langsung terhadap meningkatnya aktifitas transportasi dari penduduk itu sendiri, sehingga perlu penanganan transportasi yang baik guna mengantisipasi dampak negatif yang akan ditimbulkan dari peningkatan kegiatan transportasi. Salah satu

permasalahan dari meningkatnya kegiatan transportasi adalah tingginya angka kejadian dan tingkat fatalitas kecelakaan lalu lintas.

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) didalam Buku Informasi Transportasi 2021 Volume 12 menyebutkan bahwa jumlah kecelakaan lalu lintas darat di Indonesia mencapai 103.645 kasus pada 2021. Jumlah tersebut naik 3,62% dari tahun 2020 sebanyak 100.028 kasus. Jumlah korban kecelakaan lalu lintas sendiri sebanyak 25.266 orang menjadi korban jiwa dalam kecelakaan yang

terjadi pada tahun 2021. Jumlah itu juga meningkat 7,38% dibandingkan pada tahun sebelumnya yang sebanyak 23.529 orang meninggal dunia. Kendaraan yang terlibat dalam kecelakaan lalu lintas sebanyak 21.463 unit. Jenis kendaraan yang mengalami kecelakaan didominasi oleh sepeda motor, sebesar 73%, setelah itu angkutan barang sebesar 12%. Untuk kerugian materi yang dialami dari berbagai kecelakaan lalu lintas tersebut mencapai Rp. 246 miliar. Nilainya meningkat 24,24% dari tahun 2020 yang sebanyak Rp. 198 miliar.

Jumlah kecelakaan lalu lintas di Jawa Timur berdasarkan data Ditlantas Polda Jatim dalam Rapat Harmonisasi Data Sektor Perhubungan 2022 yang diselenggarakan oleh Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur, menyebutkan bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas sebanyak 21.496 kejadian sepanjang tahun 2021. Jumlah tersebut meningkat sebesar 9,25% dari tahun 2020 yang sebanyak 19.676 kejadian. Jumlah korban pada tahun 2021 mencapai 32.115 orang, sebanyak 4.366 orang (14 %) meninggal dunia. Jumlah korban meninggal dunia tersebut meningkat 16,27% dibanding tahun 2020 yang sebanyak 3.755 orang. Untuk kerugian materi yang dialami dari berbagai kecelakaan lalu lintas pada tahun 2021 tersebut mencapai Rp. 28,2 miliar.

Berdasarkan data dari Satlantas Polres Ponorogo jumlah kejadian kecelakaan lalu lintas pada tahun 2021 yang tercatat adalah 566 kejadian, dengan 93 kejadian (16,46%) melibatkan pelajar sekolah dibawah umur. Jumlah kecelakaan tersebut menurun 11,97% dibanding dengan tahun 2020 sebanyak 643

kejadian. Sedangkan untuk jumlah korban kecelakaan lalu lintas pada tahun 2021 yang tercatat adalah 997 orang, dengan 195 orang (19,56%) adalah pelajar sekolah dibawah umur. Jumlah korban tersebut menurun 9,20% dibanding tahun 2020 sebanyak 1.098 orang. Untuk kerugian materi yang dialami dari berbagai kecelakaan lalu lintas pada tahun 2021 tersebut mencapai Rp. 896,5 juta. Jumlah kerugian materi tersebut menurun sebesar 20,48% dibanding tahun 2020 sebanyak Rp. 1,127 miliar.

Namun, Satlantas Polres Ponorogo melaporkan data kecelakaan lalu lintas sampai dengan Bulan September 2022 telah terjadi 593 kejadian kecelakaan. Angka tersebut sudah melebihi jumlah kejadian pada tahun 2021. Untuk jumlah korban sendiri sampai dengan triwulan III tahun 2022 sebanyak 975 orang dengan kerugian materi sebesar Rp. 846,5 juta. Hal ini terjadi seiring dengan mulai membaiknya mobilitas masyarakat pada tahun 2022 dibanding dengan tahun 2021 dan 2020. Sepanjang 2020 dan 2021, arus lalu lintas kendaraan menurun mengingat adanya pembatasan sosial demi menekan penyebaran pandemi Covid-19.

Permasalahan transportasi berupa tingginya angka kejadian dan tingkat fatalitas kecelakaan lalu lintas baik di tingkat nasional, Provinsi Jawa Timur, maupun Kabupaten Ponorogo, bersinggungan langsung dengan bidang pendidikan. Berdasarkan pengamatan di lapangan, memang kondisi saat ini banyak sekali pelajar SMA maupun SMP sederajat yang mengendarai kendaraan bermotor pribadi, bahkan beberapa pelajar tingkat SD juga ada yang mengendarai kendaraan

bermotor pribadi di jalan umum.

Pengembangan dan inovasi transportasi di bidang pendidikan perlu dilakukan dengan didorong oleh beberapa faktor yang mempengaruhi, menurut Heelan dkk (2013:1) bahwa kendala yang seringkali muncul yaitu jarak dari rumah ke sekolah terlalu jauh, kemudian terkait lalu lintas dan keselamatan untuk pergi ke sekolah, dan juga faktor cuaca yang menyebabkan orang tua tidak membiarkan anaknya secara aktif pergi ke sekolah sehingga hal tersebut menjadi sorotan utama untuk perlunya pembuatan sebuah alat transportasi untuk pergi ke sekolah. Menurut Oktavianus (2015:1), bahwa agar masyarakat yang membawa kendaraan pribadi dapat berpindah ke angkutan umum sehingga dapat mengurangi tingkat kecelakaan dan kemacetan.

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan disebutkan pada pasal 139 ayat (3) Pemerintah Daerah kabupaten/kota wajib menjamin tersedianya angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang dalam wilayah kabupaten/kota. Dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang tersebut, mengurangi kepadatan lalu lintas pada waktu sibuk (*peak hour*), serta menekan angka kejadian dan tingkat fatalitas kecelakaan lalu lintas, maka Pemerintah Kabupaten Ponorogo melalui Dinas Perhubungan Kabupaten Ponorogo memberikan pelayanan kepada masyarakat, khususnya siswa atau pelajar tingkat SMP di Kabupaten Ponorogo berupa angkutan sekolah bersubsidi yang disebut Angkutan Cerdas Sekolah (ACS).

Kepala Dinas Perhubungan

Kabupaten Ponorogo mengatakan bahwa Angkutan Cerdas Sekolah (ACS) adalah layanan angkutan sekolah gratis yang dilengkapi dengan aplikasi mobile sehingga memudahkan pelajar untuk mendapatkan informasi rute dan jadwal keberangkatan ACS. ACS ini melayani 3 trayek (18 rute) dengan 43 armada. Sekolah yang terlayani ACS ini antara lain: SMPN 1 Ponorogo, SMPN 2 Ponorogo, SMPN 3 Ponorogo, SMPN 4 Ponorogo, SMPN 5 Ponorogo, SMPN 6 Ponorogo, SMP Muhammadiyah 1 Ponorogo, SMP Muhammadiyah 2 Ponorogo, SMP Terpadu Ponorogo dan SMP Maarif Ponorogo.

Tidak meratanya pelayanan angkutan sekolah gratis ini mengakibatkan masih banyak pelajar SMP yang masih menggunakan kendaraan pribadi untuk tujuan berangkat dan pulang sekolah, begitu juga dengan pelajar SMA. Selain itu untuk pelajar SD masih mengandalkan antar jemput kendaraan pribadi untuk berangkat dan pulang sekolah.

Dengan gambaran kondisi yang diuraikan diatas, maka perlu adanya suatu evaluasi pelaksanaan program angkutan sekolah gratis di Kabupaten Ponorogo. Berdasarkan uraian tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk melakukan Evaluasi Pelaksanaan Angkutan Cerdas Sekolah (ACS) di Kabupaten Ponorogo Tahun 2022

Nurcholis (2007:276) mengatakan bahwa dalam pelaksanaan kebijakan terdapat aspek *input*, proses, *output* dan *outcomes*. Oleh karena itu, kegiatan evaluasi kebijakan juga harus dapat melihat empat aspek tersebut.

Lebih lanjut, Nurcholis (2007:277) mengemukakan bahwa

evaluasi kebijakan merupakan proses yang didasarkan pada disiplin ketat dan tahapan waktu. Oleh karena itu, kita harus: (1) membuat sebuah skema umum penilaian, dan (2) membuat seperangkat instrumen yang meliputi parameter dan indikator. Menurutnya evaluasi membutuhkan sebuah skema umum penilaian, yaitu: (1) *Input*, adalah masukan yang diperlukan untuk pelaksanaan kebijakan; (2) *Proses*, adalah bagaimana sebuah kebijakan diwujudkan dalam bentuk pelayanan langsung kepada masyarakat; (3) *Outputs* (hasil), adalah hasil dari pelaksanaan kebijakan. Apakah suatu kebijakan menghasilkan produk sesuai dengan tujuan yang ditetapkan; (4) *Outcomes* (dampak), adalah apakah suatu pelaksanaan kebijakan berdampak nyata pada kelompok sasaran sesuai dengan tujuan kebijakan.

Metode

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari 2 (dua) sumber data yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data untuk data primer diperoleh langsung dari informan, sedangkan data sekunder bersumber dari Dinas Perhubungan Kabupaten Ponorogo terkait masalah profil dinas dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan penelitian.

Dalam menentukan informan, penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*, dalam hal ini orang yang terlibat langsung dalam pelaksanaan angkutan cerdas sekolah (ACS). Dalam penelitian ini menggunakan instrumen penelitian yang disusun dalam bentuk pedoman wawancara. Pedoman wawancara

digunakan secara terstruktur dengan pertanyaan terbuka yang berisi pertanyaan mengenai pelaksanaan angkutan cerdas sekolah (ACS).

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah menggunakan metode wawancara, dokumentasi, dan metode observasi dengan pengamatan langsung pada pelaksanaan angkutan cerdas sekolah (ACS). Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis data interaktif yang didukung dengan matriks data penelitian. Peneliti menguji keabsahan atau kredibilitas data penelitian dengan menggunakan triangulasi sumber, yang dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui wawancara yaitu membandingkan hasil wawancara, koleksi data, reduksi data, kesimpulan/ verifikasi data dengan suatu dokumen yang berkaitan.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Evaluasi Pelaksanaan Angkutan Cerdas Sekolah (ACS) di Kabupaten Ponorogo pada tahun 2022 didasarkan pada teori evaluasi kebijakan publik menurut Nurcholis (2007:277) yang terdiri dari 4 (empat) variabel, yaitu: *input*, *proses*, *output* (hasil) dan *outcome* (dampak).

Input, merupakan masukan apa saja yang diperlukan agar pelaksanaan Program Angkutan Cerdas Sekolah (ACS) dapat terlaksana dengan baik, meliputi : sumber daya manusia, sarana dan prasarana (fasilitas), dana, dan panduan pelaksanaan.

Sumber daya manusia/Pegawai Dinas Perhubungan yang berkaitan dengan pelaksanaan Program Angkutan Cerdas Sekolah (ACS) hanya sejumlah 4 personel dari sub koordinator angkutan orang. Dari

segi kualitas memang cukup mumpuni karena 2 orang merupakan lulusan sekolah transportasi. Namun dari segi kuantitas masih kurang karena dari 4 orang tersebut, yang 1 orang perempuan lulusan transportasi itu lebih fokus di bagian administrasinya. Untuk operasional layanan ACS, 43 sopir ACS ini sudah memiliki SIM A sesuai dengan yang dipersyaratkan. Para sopir ini juga diwajibkan memakai seragam dan tanda pengenal ACS. Terkait dengan kompetensi pengemudi, para sopir ACS ini juga beberapa kali dilakukan pembinaan dan pembekalan di Aula Kantor Induk Dinas Perhubungan. Namun untuk menjamin kondisi kesehatan para pengemudi ACS, belum pernah dilakukan uji secara berkala kondisi kesehatan sopir ACS misalnya terkait tekanan darah, gula darah, apalagi sampai uji yang menyatakan bebas alkohol, narkotika dan obat-obat terlarang (NAPZA).

Sumber daya sarana dan prasarana (fasilitas) yang berkaitan dengan pelaksanaan Angkutan Cerdas Sekolah (ACS) masih minim. Dengan hanya 1 komputer PC dengan prosesor Pentium dual core dan 1 printer bisa saja menghambat proses administrasi karena sering macet. Kendala ini dapat juga menghambat kecepatan dan kelengkapan surat pertanggungjawaban dan tentu bisa saja membuat terlambatnya pembayaran kepada sopir ACS. Server aplikasi ACS berbasis GPS juga masih numpang di bagian sekretariat. Kendaraan operasional masih cukup karena untuk survey/monitoring masih bisa pinjam mobil dinas ke sekretariat, yang rutin sementara cukup dengan 2 sepeda motor dinas. Setiap armada sudah dilengkapi aplikasi berbasis GPS di HP masing-masing sopir ACS.

Namun jika HP yang dimiliki sopir itu ada masalah karena spesifikasi atau masalah teknis lainnya, itu bisa menjadi kendala untuk monitoring melalui aplikasi. Kemudian untuk fasilitas ACS baca hanya ada 26%, yaitu ada 11 dari 43 armada ACS yang beroperasi. Sedangkan untuk fasilitas pada titik antar/jemput sendiri hanya titik kumpul. Halte hanya ada 1 titik yaitu di Jenes Kecamatan Ponorogo.

Sumber dana/anggaran Program Angkutan Cerdas Sekolah (ACS) adalah dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Ponorogo tahun 2022. Besarnya dana di awal tahun 2022 sebesar Rp. 845.000.000,00 yang kemudian di Perubahan APBD tahun 2022 naik menjadi Rp. 965.000.000,00. Dengan kenaikan anggaran sebesar 14% ini cukup menjadi bukti perhatian Pemerintah Kabupaten Ponorogo dalam usaha peningkatan keselamatan lalu lintas khususnya bagi pelajar sekolah. Namun, anggaran tersebut hanya cukup untuk biaya sewa sejumlah 43 armada selama satu tahun, sedangkan untuk fasilitas pendukungnya masih belum tercukupi.

Panduan dalam pelaksanaan Program Angkutan Cerdas Sekolah (ACS) sudah ada Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Angkutan penumpang dari Kemenhub. KAK yang ada lebih cenderung mengatur untuk pelaksanaan sewa kendaraan layanan ACS, sedangkan untuk pelaksanaan sosialisasi dan juga apabila ada sekolah yang ingin mengajukan layanan ACS belum diatur. Dinas Perhubungan Kabupaten Ponorogo memang sudah membuat Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP)

dalam bentuk Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Ponorogo Nomor: 188.4/08/405.21/2022 tentang Penetapan Standar Pelayanan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Ponorogo yang ditetapkan pada tanggal 3 Januari 2022 dan Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Ponorogo Nomor: 188.4/11/405.21/2022 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Ponorogo yang ditetapkan pada tanggal 3 Januari 2022. Namun dari keduanya baik SPP maupun SOP sama sekali belum ada yang mengatur tentang Pelayanan Angkutan Cerdas Sekolah.

Proses, merupakan bagaimana sebuah kebijakan diwujudkan dalam bentuk pelayanan langsung kepada masyarakat, meliputi : sosialisasi program, mekanisme pelaksanaan, ketertiban dan ketepatan waktu pelaksanaan.

Sosialisasi Program Angkutan Cerdas Sekolah (ACS) sudah dilaksanakan dengan baik. Sosialisasi ACS dari Dinas Perhubungan dilakukan secara langsung ke sekolah-sekolah dengan metode bertatap muka langsung dengan pelajar sekolah, maupun secara tidak langsung melalui media radio, surat kabar lokal, pamphlet, selebaran/leaflet, dan juga media sosial resmi Dinas Perhubungan seperti website, facebook, instagram, dan twitter. Akan tetapi untuk sosialisasi yang berkaitan dengan rute ACS hanya dalam bentuk narasi, belum ada peta jaringan pelayanan ACS.

Mekanismenya berpedoman pada Kerangka Acuan Kerja (KAK). Diawali dengan pembentukan panitia

pelaksana oleh Kepala Dinas Perhubungan, kemudian sosialisasi dan finalisasi kajian kebutuhan armada, rute, tarif. Selanjutnya dilaksanakan negosiasi dengan pengusaha angkutan pedesaan, kemudian pelaksanaan layanan ACS, hingga monitoring evaluasi dan pelaporan. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi peneliti, mekanisme tiap tahapan pelaksanaan program ACS ini sudah dilaksanakan dengan baik dan tertib.

Pelaksanaan program ACS ini sudah tertib dan tepat waktu sesuai dengan jadwal yang ditetapkan baik yang tahapan pelaksanaan program maupun operasional layanan ACS. Sesuai hasil monitoring Dishub, jam keberangkatan ACS sekitar jam 06.00 pagi, kemudian untuk pulang sekolah bagi yang 6 hari sekolah sekitar jam 13.30, sedangkan yang 5 hari sekolah sekitar jam 16.00.

Outputs (hasil), merupakan hasil dari pelaksanaan kebijakan. Apakah suatu kebijakan menghasilkan produk sesuai dengan tujuan yang ditetapkan, meliputi : sarana dan prasarana yang dihasilkan kebijakan yaitu layanan angkutan cerdas sekolah, pelayanan angkutan gratis bagi pelajar sekolah saat berangkat dan pulang sekolah.

Pengguna ACS ini adalah pelajar setingkat SMP karena banyak pelajar SMP/MTs yang mengendarai sepeda motor sendiri ke sekolah. Sangat berbahaya bagi keselamatan pelajar tersebut dan/atau pengguna jalan lainnya. Sasarannya memang ditujukan kepada pelajar SMP/MTs yang jelas belum memiliki SIM. Pelajar SD rata-rata rumahnya dekat dengan sekolah sehingga lebih memilih naik sepeda atau antar/jemput orang tua, sedangkan pelajar SMA sebagian besar sudah

memiliki SIM. Armada ACS selama tahun 2022 terjadi peningkatan, yang di awal 41 kendaraan menjadi 43 kendaraan (32 armada jenis MPU kapasitas 12 seat penumpang dan 11 armada jenis micro bus kapasitas 16 seat penumpang). Total pelajar SMP/MTs yang naik ACS selama tahun 2022 yaitu 162.049 pelajar. Jumlah hari operasinya selama tahun 2022 yaitu 174 hari. Rata-rata sekali perjalanan berangkat atau pulang sekitar 466 pelajar, ini bisa diasumsikan dapat mengurangi pergerakan 466 kendaraan pribadi terutama saat jam sibuk pagi. Berdasarkan data pada Kabupaten Ponorogo Dalam Angka 2022, total pelajar SMP/MTs di Kabupaten Ponorogo sebanyak 41.294 anak, sedangkan jumlah pelajar SMP/MTs yang ada di kota sebanyak 9.863 anak. Jika total pelajar yang dapat diangkut ACS sekali jalan dibandingkan dengan total pelajar yang ada di Kota, berarti hanya sekitar 4,7 % saja karena memang anggaran yang tersedia hanya sejumlah 43 kendaraan.

Kemudian untuk jumlah sekolah yang dilayani ACS total ada 18 sekolah SMP/MTs. Berdasarkan data pada Kabupaten Ponorogo Dalam Angka 2022, total sekolah SMP/MTs di Kabupaten Ponorogo sebanyak 181 sekolah, sedangkan jumlah sekolah SMP/MTs yang ada di kota sebanyak 22 sekolah. Jika total sekolah yang dilayani ACS dibandingkan dengan total sekolah SMP/MTs yang ada di Kota, berarti sudah sekitar 81 % dilayani, namun jika dibandingkan dengan total sekolah SMP/MTs di Kabupaten Ponorogo maka hanya sekitar 10% nya yang dilayani ACS.

Outcomes (dampak), adalah apakah suatu pelaksanaan kebijakan

berdampak nyata pada kelompok sasaran sesuai dengan tujuan kebijakan, meliputi: ada tidaknya dampak positif/manfaat pada kelompok sasaran (pelajar SMP di Kabupaten Ponorogo dan pengemudi ACS), ada tidaknya dampak terhadap penurunan tingkat kepadatan, pelanggaran, dan kecelakaan lalu lintas.

Program ACS ini banyak memiliki dampak positif kepada kelompok sasaran. Bagi para pelajar sekolah tentu ACS ini berdampak meningkatkan keselamatan dan juga disiplin waktu sampai di sekolah. Bagi orang tua pelajar program ACS berdampak menghemat waktu dan biaya karena tidak perlu antar jemput anaknya. Bagi sekolah sendiri juga berdampak meningkatnya disiplin siswa siswinya karena datang tepat waktu. Bagi sopir ACS bisa mendapatkan penghasilan yang lebih baik karena selama ini mengandalkan angkodes yang sepi penumpang, rata-rata beroperasinya kendaraan hanya saat hari pasaran atau carteran.

Program ACS belum bisa mencapai tujuan yang dirumuskan karena jumlah kendaraan yang melayani pelajar SMP/MTs hanya 43 armada. Kepadatan lalu lintas di wilayah kota dan jalan utama menuju kota masih tinggi. Saat jam sibuk pagi (pukul 06.30-07.30) terjadi peningkatan volume lalu lintas kendaraan pribadi yang didominasi sepeda motor. Dengan 43 armada ACS yang ada hanya sekitar 466 pelajar yang beralih dari kendaraan pribadi. Pertumbuhan penduduk, pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor tidak seimbang dengan pertumbuhan jalan. Beberapa ruas jalan di kota justru ada penyempitan lebar badan jalan karena dilakukan *face off* pelebaran trotoar jalan. Oleh

karena itu kepadatan lalu lintas di perkotaan saat jam sibuk pagi tetap tinggi.

Kemudian untuk tingkat kejadian kecelakaan lalu lintas, berdasarkan data dari Satlantas Polres Ponorogo, selama tahun 2022 kecelakaan lalu lintas meningkat 42,4 % dibanding tahun 2021. Total ada 819 kejadian kecelakaan lalu lintas pada tahun 2022, 95 kejadian (11,6%) melibatkan pelajar sekolah. Tingkat keterlibatan pelajar pada tahun 2022 ini naik 18,75 % dibanding tahun 2021. Meningkatnya angka kecelakaan ini diduga karena mobilitas masyarakat sudah kembali normal seperti sebelum ada pandemi covid-19, sudah tidak ada pembatasan aktivitas.

Faktor penyebab terjadinya kecelakaan ada dari faktor manusia, kondisi jalan, sarana/kendaraan, kurangnya prasarana keselamatan jalan, dan kondisi lingkungan.

Penutup

Pelaksanaan Angkutan Cerdas Sekolah (ACS) di Kabupaten Ponorogo Tahun 2022 berjalan cukup baik namun belum optimal, oleh karena itu perlu adanya peningkatan. Ditinjau dari variabel *Input* dalam hal Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) pelaksana ACS di Dinas Perhubungan sudah bagus namun dari segi kuantitasnya masih kurang. Untuk menjamin keselamatan penumpang saat operasional ACS, belum pernah dilakukan pemeriksaan kesehatan kepada sopir ACS. Koordinasi internal maupun eksternal sudah dilaksanakan dengan baik. Ketersediaan sumber daya sarana dan prasarana (fasilitas) masih minim. Adanya inovasi berupa aplikasi yang berbasis GPS seharusnya didukung dengan sarana dan prasarana yang

baik. Fasilitas ACS baca belum ada di semua armada ACS, yang bisa berpotensi menimbulkan kesenjangan pelayanan. Dukungan sumber daya finansial (anggaran) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kabupaten Ponorogo cukup baik namun perlu ada penambahan karena yang bisa diakomodir hanya sejumlah 43 armada ACS dan belum mencakup berbagai fasilitas pendukungnya. Panduan pelaksanaan program ACS didasarkan pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kementerian Perhubungan dan Kerangka Acuan Kerja (KAK) dari Dinas Perhubungan. Belum ada Standar Operasional Prosedur (SOP) yang mengatur rangkaian secara keseluruhan dan runtut dari Pelaksanaan Program ACS.

Ditinjau dari Proses, Sosialisasi program ACS sudah dilaksanakan dengan baik. secara langsung ke sekolah-sekolah dengan metode bertatap muka langsung dengan pelajar sekolah, maupun secara tidak langsung melalui media radio, surat kabar lokal, pamflet, selebaran/leaflet, dan juga media sosial resmi Dinas Perhubungan seperti website, facebook, instagram, dan twitter. Akan tetapi dalam materi sosialisasi belum ada peta jaringan pelayanan ACS. Mekanisme tiap tahapan pelaksanaan program ACS ini sudah dilaksanakan dengan baik dengan berpedoman pada Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang ada. Selain itu, mekanisme pelaksanaan program ACS ini sudah tertib dan tepat waktu sesuai dengan jadwal yang ditetapkan baik yang tahapan pelaksanaan program maupun operasional layanan ACS saat jam keberangkatan maupun pulang sekolah.

Ditinjau dari *Outputs* (hasil),

Produk dari Program Angkutan Cerdas Sekolah (ACS) sudah tepat guna dan tepat sasaran yaitu berupa pelayanan angkutan gratis bagi pelajar sekolah SMP/MTs saat berangkat dan pulang sekolah. Total pelajar SMP/MTs yang naik ACS selama tahun 2022 yaitu 162.049 pelajar. Jumlah hari operasinya selama tahun 2022 yaitu 174 hari. Rata-rata sekali perjalanan berangkat atau pulang sekitar 466 pelajar, hanya sekitar 4,7% dari total pelajar SMP/MTs yang ada di Kota. Sedangkan jumlah sekolah yang dapat dilayani 43 armada ACS ini total ada 18 sekolah SMP/MTs, sekitar 81% dari jumlah sekolah SMP/MTs yang ada di Kota, namun hanya sekitar 10 % dari jumlah sekolah SMP/MTs di Kabupaten Ponorogo.

Ditinjau dari *Outcomes* (dampak), Program Angkutan Cerdas Sekolah (ACS) memiliki banyak dampak positif kepada kelompok sasaran pelajar sekolah SMP/MTs, orang tua pelajar, sekolah SMP/MTs, dan juga bagi pengusaha angkutan pedesaan. Dampak baik tersebut antara lain berkaitan dengan tingkat disiplin, efisiensi waktu, dan juga ekonomi. Namun dampak yang diharapkan seperti tujuan yang dirumuskan belum dapat tercapai, angka kecelakaan lalu lintas meningkat dan volume lalu lintas saat jam sibuk pagi masih tinggi sehingga terjadi kepadatan lalu lintas di wilayah perkotaan dan jalan utama di Kabupaten Ponorogo. Untuk dapat menurunkan angka kecelakaan lalu lintas memang hal yang sulit, harus dibutuhkan kerjasama dengan semua pihak utamanya dari pengguna jalan itu sendiri agar tertanamkan bahwa keselamatan adalah hal yang utama, dan keselamatan untuk kemanusiaan.

Beberapa hal yang perlu

dilakukan dalam pelaksanaan angkutan cerdas sekolah (ACS) antara lain: (1) koordinasi dengan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia terkait pemenuhan kebutuhan SDM dengan kompetensi di bidang LLAJ, (2) berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan terkait pemeriksaan kondisi kesehatan sopir ACS secara berkala, (3) koordinasi dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan harus mampu meyakinkan bahwa program ACS merupakan prioritas pembangunan karena berkaitan dengan Peningkatan Keselamatan di Jalan terutama bagi pelajar sekolah, selain itu disarankan pihak sekolah bisa mengajukan permohonan kepada Bupati dan DPRD agar bisa dilakukan penambahan jumlah armada ACS dan kelengkapan sarana prasarannya, (4) perlu disusun Standar Operasional Prosedur (SOP) yang mengatur rangkaian Program ACS secara keseluruhan dan juga pembuatan Peta Jaringan Pelayanan ACS, dan (5) peningkatan kolaborasi sosialisasi ACS dan etika berlalu lintas yang baik dan benar, lebih meningkatkan kerjasamanya dengan Satlantas Polres Ponorogo maupun OPD lain.

Daftar Pustaka

- Abidin, Zainal Said. 2012. *Kebijakan Publik*. Jakarta: Salemba Humanika
- Agustino, Leo. 2006. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Ponorogo. 2022. *Kabupaten Ponorogo Dalam Angka 2022*. Ponorogo : Badan_Pusat_Statistik_Kabupaten_Ponorogo

- Dunn, William N. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik Edisi Kedua*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Islamy, M Irfan. 1998. *Kebijakan Publik Modul Universitas Terbuka*. Jakarta: Karunika
- Jonathan, Sarwono. 2006. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Kementerian Perhubungan RI. 2021. *Informasi Transportasi Volume 12 Tahun 2021*. Jakarta: Kementerian Perhubungan RI
- Nugroho, Riant D.. 2004. *Kebijakan Publik: "Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi"*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Nurcholis, Hanif. 2007. *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Jakarta: Grasindo.
- Parson, Wayne. 2008. *Public Policy: Pengantar Teori dan Publik Analisis Kebijakan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Utama.
- Pasolong, Harbani. 2010. *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta
- Peraturan Daerah_Kabupaten Ponorogo_Nomor 2 Tahun 2021_tentang_Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2021-2026.
- Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat_Nomor:SK.967/AJ.202/DRJD/2007, _tentang_Pedoman Teknis Penyelenggaraan Angkutan Sekolah.
- Soekarno. 2003. *Public Policy*. Surabaya: Airlangga University Press
- Sugiyono. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV Alfabeta.
- Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Ponorogo nomor: 551.2/235/405.21/2022 tentang Pembentukan Panitia Pelaksana pada Kegiatan Pelayanan Angkutan Cerdas Sekolah (ACS) di Kabupaten Ponorogo Tahun 2022
- Undang-Undang_Nomor 22_Tahun 2009_tentang_Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
- Wibawa, Samodra, dkk. 1994. *Evaluasi Kebijakan Publik*. Jakarta: PT. RajaGrafindo.
- Wicaksono, Kristian Widya. 2006. *Administrasi dan Birokrasi Pemerintah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Widodo, Joko. 2006. *Analisis Kebijakan Publik*. Malang: Bayu Media Publishing.
- Winarno, _Budi. _2007. *_Kebijakan Publik : _Teori dan Proses, _Jakarta: _Media Pressindo*